

SKRIPSI

**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA
DEPOSITO *MUDHĀRABAH* PADA BNI SYARIAH
PERIODE 2014-2017**



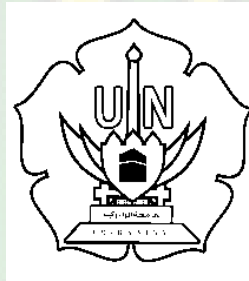
Disusun Oleh:

**SALMAWATI
NIM: 140603100**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA
DEPOSITO *MUDHĀRABAH* PADA BNI SYARIAH
PERIODE 2014-2017**



Disusun Oleh:

**SALMAWATI
NIM: 140603100**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Salmawati
NIM : 140603100
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 januari 2019

Yang Menyatakan



Salmawati

NIM: 140603100

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*
Pada BNI Syariah Periode 2014-2017**

Disusun Oleh:

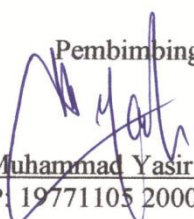
Salmawati

NIM: 140603100

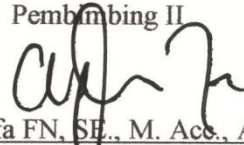
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 19771105 2000604 2 003

Pembimbing II


T. Syifa FN, SE., M. Acc., Ak
NIDN: 2022118501

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP : 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Salmawati

NIM: 140603100

Dengan Judul:

**Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*
Pada BNI Syariah Periode 2014-2017**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

NIP: 19771105 2000604 2 003

Penguji I,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

Sekretaris,

T. Syifa FN, SE., M.Acc., Ak

NIDN: 2022118501

Penguji II,

Abzar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

NIDN: 0122078601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fud, M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Salmawati
NIM : 140603100
Fakultas/ProgramStudi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : salmawati434@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārahah* Pada BNI Syariah Periode 2014-2017

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

☐ Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

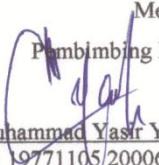
Pada tanggal : 11 Januari 2019

Mengetahui

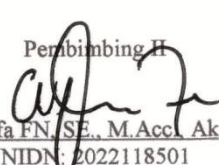
Penulis


Salmawati

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 197711052000604 2003

Pembimbing II


T. Syifa FN, SE, M.Acc, Ak
NIDN: 2022118501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar itu bagaikan air yang menjadi sumber penghidupan, tanpa belajar kau akan haus dengan pembodohan

Pendidikan mengajarkan pelajar untuk menjadi orang yang berkarakter dengan tujuan menemukan jati diri, tanpa pendidikan kau akan kehilangan jati diri

Pelajari apa yang bisa kau pelajari, pahami karakter yang ada dalam diri siapa saja yang kau temui agar kau selamat dengan semua orang

Sehebat apapun kau belajar tetaplah berlaku bodoh atas perintah orang tuamu, setinggi apapun pendidikan yang kau tempuh tetaplah merasa rendah di hadapan orang tua

Kenanglah selalu setiap pemberian orang yang telah diberikan kepadamu sekecil apapun itu, namun lupakanlah apa yang sudah kau berikan untuk mereka sebesar apapun itu agar kau tau artinya ketulusan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* Pada BNI Syariah Periode 2014-2017”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memudahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Israk Ahmadsyah B.Ec.,
3. M.Ec., M.Sc sebagai Ketua Prodi, Ayumiati, SE., M.Si sebagai sekretaris Prodi dan Mukhlis, SH., S.E., M.H sebagai operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mengingatkan dan pemberi semangat.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini dan bang Jol yang sudah dengan ikhlas membantu dan memastikan persiapan sidang *munaqasyah* berjalan dengan lancar.

5. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai penasehat akademik yang telah membimbing dan membina dibidang akademik.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA sebagai Dosen Pembimbing I dan T. Syifa Faridzha Nanda, SE., Ak.M Acc sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya kepada peneliti. Serta Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan.
7. Ima Dwitawati, MBA, Isnaliana, MA, Wan Sri, Marwiyati, SE., MM, Bapak Muhammad Adnan, SE., M.Si, Bapak Khairul Amri, SE., M.Si, Bapak Mukhdasir dan Bapak Muftahuddin yang sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen-dosen, khususnya dosen-dosen di Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan. Serta pimpinan, dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat peneliti memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.
9. Teristimewa untuk Ibunda terkasih Wariah dan Ayahandaku Alm. Salman yang selalu menyayangi peneliti sedari kecil, yang tak berhenti berdo'a untuk peneliti, ketulusanmu dalam membimbing tak terbalaskan, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dan tidak lupa dengan abang-abangku Rahmat Yani, Maslizar, Alm. Herisman, yang selalu menjaga dan memberikan dukungan kepada peneliti dan menjadi orang tua selama kuliah. Tak terlupakan kakak tersayang dan hanya satu-satunya yang selalu

memperhatikan kesehatan peneliti selama jauh dari keluarga dan adik-adik serta keponakan tercinta Nurlia Santi, Dewi Suriani, Rafi Fadhillah, Robbi Setiawan, Rafa Iskandar, dan Rida Mulqisyah yang menjadi penyemangat peneliti agar dapat dengan segera menyelesaikan tugas akhir ini. Teruntuk kalian adik-adik ibunda, terimakasih atas kepedulian kalian kepada peneliti, kalian juga bagian dari orangtua tempat peneliti berbakti. Tak lupa juga untuk saudara-saudara ipar Musiburrahman dan Sefia yang sudah menjadi bagian dari keluarga peneliti.

10. Teman-teman seperjuanganku Prodi Perbankan Syariah dan Teman-teman lain yang tidak dapat dideskripsikan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah, dimanapun kalian dan apapun perbedaan status kita kalian sudah banyak memberikan semangat dan dukungan baik itu berupa nasihat dan doa tulus kalian serta bantuan-bantuan kecil lainnya terima kasih.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada peneliti sebagai calon ekonom islam.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Peneliti

Salmawati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : qāal

رَمَى : marā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : qayūul

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah /*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Salmawati
NIM : 140603100
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* Pada BNI Syariah Periode 2014-2017
Tebal Skripsi : 128 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : T. Syifa FN, SE.,M. Acc., Ak

Bagi hasil merupakan salah satu tolok ukur calon nasabah sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk bank syariah, karena tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis terhadap suatu bank syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah umumnya diaplikasikan dalam akad *mudhārabah* dan *musyārahah*. Pemberian bagi hasil tertinggi diberikan kepada para nasabah pihak ketiga pemegang deposito, deposito yang ditawarkan pada BNI Syariah menggunakan akad *mudhārabah* karena akad ini yang paling sesuai dengan sistem bagi hasil. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan yaitu data bagi hasil dan jumlah deposito pada BNI Syariah yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dari data *time series* periode 2014-2017, penelitian ini dianalisis dengan analisis regresi sederhana sehingga menghasilkan kesimpulan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah sebesar 32% dan taraf signifikansi $<0,05$ selebihnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti inflasi dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), artinya bagi hasil mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan jumlah dana deposito *mudhārabah*, jika ada nasabah yang masih bingung untuk memutuskan penggunaan produk bank syariah, deposito *mudharabah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah dapat menjadi salah satu rekomendasi produk investasi yang menguntungkan. Karena BNI syariah merupakan salah satu bank dengan aset terbesar dengan sistem yang sudah sangat sesuai dengan syariah.

Kata kunci : Bagi hasil, deposito *mudhārabah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Pembahasan	14
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Bagi Hasil	16
2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	19
2.1.2 Akad Bagi Hasil	26
2.1.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil	34
2.2 Deposito <i>Mudhārabah</i>	53
2.2.1 Landasan Hukum Deposito <i>Mudhārabah</i>	55
2.2.2 Jenis Deposito	63

2.2.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudhārabah</i> Bank Syariah.....	71
2.3 Penelitian Terdahulu	74
2.4 Kerangka Pemikiran.....	78
2.5 Pengembangan Hipotesis	80
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	81
3.2 Jenis dan Sumber Data	81
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.4 Variabel Penelitian	83
3.5 Metode Analisis Data.....	85
3.1.1 Uji Normalitas	86
3.1.2 Pengujian Hipotesis	87
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum BNI Syariah	88
4.1.1 Visi dan Misi	91
4.1.2 Produk BNI Syariah	92
4.1.3 Perkembangan Jumlah Bagi Hasil.....	93
4.1.4 Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i>	95
4.2 Hasil Penelitian.....	97
4.2.1 Metode Analisis Data	98
4.3 Pembahasan	104
4.3.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudhārabah</i> Pada BNI Syariah	104
4.3.2 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i>	111
 BAB V PENUTUP	
1.1 Kesimpulan.....	113
1.2 Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Jenis DPK dari Jenis Bank	6
Tabel 1.2 Pertumbuhan DPK dari Jenis produk	7
Tabel 1.3 Pertumbuhan DPK dan Produk BNI Syariah	10
Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Bagi Hasil	50
Tabel 2.2 Perhitungan Bagi Hasil	52
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	76
Tabel 4.1 Pertumbuhan Jumlah Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi	94
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i>	96
Tabel 4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Bagi Hasil dan Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i>	97
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>One Sample</i> <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	99
Tabel 4.5 Variabel dan Metode yang Digunakan	100
Tabel 4.6 Nilai Korelasi	100
Tabel 4.7 Uji t	101
Tabel 4.8 Nisbah Bagi Hasil Deposito	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	79
Gambar 4.1 Skema Bagi Hasil BNI Syariah	104

DAFTAR SINGKATAN

ARO	<i>Automatic Roll Oven</i>
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUS	Bank Umum Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DSN	Dewan Syariah Nasional
FDR	<i>Financing to Deposit Ratio</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
ID	<i>Income Distribution</i>
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NOA	<i>Number of Account</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PAPSI	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
KPR	Pembiayaan Kepemilikan Rumah
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Rp	Rupiah
SIMA	Sertifikat Investasi <i>Mudhārabah</i> Antar Bank Syariah
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Penelitian.....	123
1.1 Perkembangan Jumlah Bagi Hasil Per Bulan	123
1.2 Pertumbuhan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i> Per Bulan	124
1.3 Rata-Rata Perkembangan Bagi Hasil dan Pertumbuhan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i>	124
2. Uji Asumsi Klasik	125
2.1 Uji <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	125
2.2 Variabel yang Dimasukkan dan Metode yang Digunakan.....	125
2.3 Nilai Korelasi.....	126
3. Pembuktian Hipotesis.....	126
3.1 Uji t.....	126
3.2 Tabel Distribusi t	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat muslim akan bahayanya memakan rezeki yang diperoleh dari hasil riba lahirilah perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Jika keuntungan usaha meningkat maka makin besar pula tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah, namun jika hasil usaha mengalami kerugian maka nasabah pun juga akan menanggung resiko tersebut dengan tidak mendapatkan bagi hasil usaha dari dana yang telah disimpan pada bank syariah.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang penting untuk diterapkan dalam sistem perbankan, karena praktik-praktik ekonomi seperti ini sudah lama ada dan berkembang di kalangan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf (m) mendapatkan kewenangan dalam menetapkan sistem hukum perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan lagi akan keabsahannya. Pada tahun 1998 UU tersebut sebelumnya direvisi sehingga menjadi UU No.10 Tahun 1998, pada UU ini terdapat perbedaan sistem perbankan yang dibagi atas perbankan konvensional dan perbankan

syariah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin agar perbankan syariah dapat dengan leluasa mengembangkan produk dan layanannya kepada nasabah dengan payung hukum yang kuat, maka dari itu DPR mengajukan Rancangan UU perbankan syariah di tahun 2005 (Prasetyo, 2012). Setelah melalui dan menjalankan beberapa proses, pada tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mengesahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Sudaryo dan Yudanegara, 2017: 145). Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Suryani, 2015).

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya karena sistem ini dianggap lebih adil dan tidak saling mendzalimi antara satu sama lain. Berbeda halnya dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional, ada atau tidaknya keuntungan yang didapat oleh nasabah ia tetap harus menyeter bunga kepada bank karena bank telah menjanjikan persentase bunga yang sama tiap periodenya kepada nasabah yang telah menyimpan dana. Hal ini dianggap sangat tidak adil, karena telah memaksakan seseorang untuk tetap menyeter bunga tanpa peduli keadaan usaha yang sedang dijalankan oleh si peminjam. Akibat dari pemaksaan tersebut nasabah harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kewajibannya sehingga banyak nasabah yang

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan agama hanya demi menutupi hutangnya di bank, belum lagi menutupi kebutuhannya sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan dari sistem bunga sangat membahayakan bagi nasabah dan masyarakat umum lainnya sehingga Islam sangat menentang sistem ini. Islam merupakan agama yang *kaffah*, dan mengatur semua sistem kehidupan dengan sangat adil sehingga tidak ada yang dirugikan atau didzalimi, baik dalam hal beribadah maupun kegiatan sosial.

Salah satu bentuk kegiatan sosial ialah seperti memberikan pinjaman kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini bank syariah hadir menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada para nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalankan usaha. Jika seorang nasabah telah melakukan usaha pastinya akan ada keuntungan yang akan didapat dari hasil kegiatan usaha tersebut meskipun keuntungan yang didapat besarnya tidak selalu sama. Maka dari itu sistem bagi hasil merupakan solusi dari permasalahan tersebut, bank syariah memberikan bagi hasil yang berfluktuatif kepada nasabah yang telah menyimpan dananya berdasarkan hasil usaha yang didapat dari dana peminjam sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening, nisbah bagi hasil

merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah. Melalui pengelolaan sistem bagi hasil, jika sistem yang diterapkan dapat dijalankan secara maksimal maka akan memperoleh keuntungan yang tinggi dan dapat memberikan bagi hasil yang besar kepada para nasabah serta menghadirkan kepercayaan dan loyalitas terhadap perbankan syariah.

Kegiatan dan fungsi bank syariah dapat berjalan tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan dana karena bank syariah merupakan salah satu lembaga yang mencari keuntungan, dana tersebut dapat diperoleh oleh bank melalui penjualan aset maupun menghimpun dana dari masyarakat luas. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber yang sangat penting bagi bank karena disamping mudah untuk mencarinya juga banyak tersedia, maka dari itu bank syariah harus kreatif dan jeli dalam menawarkan berbagai produk agar nasabah dari berbagai lapisan dapat mempercayakan bank untuk mengelola dananya yang menganggur. Dana dari masyarakat luas ini biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam hal ini beberapa produk yang ditawarkan oleh bank agar dapat menghimpun dana dari pihak ketiga diwujudkan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dalam perbankan syariah tabungan dan giro merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dengan imbalan berupa bonus yang tidak dijanjikan pada saat pembukaan rekening,

sedangkan produk deposito yang ditawarkan menggunakan akad *mudhārabah* dalam sistem pembagian keuntungannya sebagai bentuk kerjasama antara *mudhārib* (pengelola dana) dan *shāhibul maal* (pemilik modal) atau biasa dikenal dengan istilah deposito *mudhārabah*. Penerapan deposito *mudhārabah* mempunyai kedudukan yang istimewa dikarenakan prinsip ini yang paling sesuai dengan sistem bagi hasil, modal yang didepositokan harus sesuai dengan yang dinyatakan secara tunai. Sebagai *mudhārib* bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah yang telah disepakati tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan (Hisamuddin dan Andi, 2015). Dengan demikian, bank syariah harus menggunakan prinsip kehati-hatian, bijaksana, beritikad baik dan bertanggung jawab dalam mengelola dana dari *shāhibul maal* serta menanggung kerugian yang timbul jika diakibatkan dari kelalaian pihak bank.

Publikasi *Islamic Financial Service Industry Stability Report* 2016 dalam ojk.go.id (2017) menyebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diperkirakan total aset sebesar \$1,9 Triliun diakhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Sementara dalam laporan *Asian Development Bank* tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut

berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai \$209,3 miliar.

Sepanjang tahun 2016, pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BUS, BPRS, dan UUS tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat sebesar Rp 49.002.000.000.000,- menjadi Rp 285.002.000.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp 236.000.000.000.000,- di tahun 2015. Pertumbuhan DPK signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58% atau meningkat sebesar Rp 16.006.000.000.000,- sementara DPK BPRS meningkat sebesar Rp 1.000.000.000.000,- atau tumbuh 21,28%, sedangkan DPK BUS meningkat sebesar Rp 31.005.000.000.000,- atau tumbuh 18,02%. Secara umum, peningkatan DPK disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana masyarakat baik dari giro, tabungan, maupun deposito (www.ojk.go.id, 2017).

Tabel 1.1
Pertumbuhan DPK dari Jenis Bank

Jenis Bank	Pertumbuhan DPK
UUS	29,58 %
BPRS	21,28 %
BUS	18,02 %

Sumber: www.ojk.go.id (2017)

Dari sisi tingkat bagi hasil, selama tahun 2016 tingkat bagi hasil rata-rata perbankan syariah antara 5,90% s/d 6,57%, jika dilihat dari komposisi DPK selama tahun 2016, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 59,56% diikuti oleh tabungan sebesar 30,63% dan giro sebesar 9,81%. Seperti yang dirincikan dalam tabel berikut (ojk.go.id, 2017) :

Tabel 1.2
Pertumbuhan DPK dari Jenis Produk

Jenis DPK	Peningkatan
Deposito	59,56 %
Tabungan	30, 63 %
Giro	9,81 %

Sumber: www.ojk.go.id (2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudhiarta (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan seorang nasabah bersedia untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah yang diantaranya pelayanan yang diberikan, tingkat bagi hasil yang ditawarkan, dan lokasi keberadaan bank syariah itu sendiri, namun jika dilihat dari pengorbanan yang dilakukan oleh nasabah untuk menahan jumlah konsumsinya saat ini guna mendapatkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang maka bagi hasil akan menjadi salah satu tolok ukur utamanya. Menurut Ismail (2011: 96) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada

nasabah dipengaruhi oleh *investment rate*, total dana investasi, jenis dana, nisbah, metode perhitungan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Adapun jenis investasi yang memberikan *return* bagi hasil paling tinggi terdapat dalam jenis dana deposito.

Gerakan deposito baru mulai dilaksanakan pada tanggal 19 September 1968 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1968. Bank-bank yang diikutsertakan dalam kegiatan ini pada umumnya hanyalah bank-bank umum milik pemerintah, namun sesuai perkembangan perbankan pemerintah pun mengizinkan bank-bank swasta lainnya untuk menerapkan produk serupa melalui gerakan ini, dengan harapan dana masyarakat yang sedang tidak digunakan untuk konsumsi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak perbankan (Hidayat, 2008).

BNI Syariah termasuk bank umum di Indonesia yang menyelenggarakan produk deposito dalam hal penghimpunan dana kepada nasabah, yang disebut dengan produk BNI Deposito iB Hasanah, penerapan investasi berjangka dikelola berdasarkan prinsip syariah untuk nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan akad *mudhārabah*. Dalam Siaran Pers yang dipublikasikan oleh BNI Syariah di website resminya www.bnisyariah.co.id (2017) dengan bangga mengapresiasi

penghargaan *Top Bank Award* yang diperolehnya pada tahun 2017 berdasarkan hasil survey dari Majalah *Businessnews* yang bekerjasama dengan *Asia Business Research Centre*. Kinerja BNI Syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif sehingga aset pun ikut meningkat dan membawa BNI Syariah menuju peringkat aset terbesar ketiga di industri perbankan syariah dengan kategori Bank Umum Syariah, selain itu juga dana pihak ketiga dan pembiayaan juga menempati posisi ketiga dengan NPF yang masih terjaga di bawah 3% dan di bawah rata-rata industri sebesar 4,2%.

Sepanjang tahun 2014 hingga 2016, DPK BNI Syariah yang terkumpul selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 1.3 yang menggambarkan bahwa dari tahun 2014-2015 DPK meningkat sebesar 18,94% dari sebelumnya Rp 16.025.000.000.000,- menjadi Rp 19.032.000.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2015-2016 DPK pun sampai melambung dari sebelumnya Rp 19.032.000.000.000,- menjadi Rp 24.032.000.000.000,- peningkatan terjadi hingga 25,41%. Hal ini dibuktikan juga dengan pendapatan dari produk DPK yang ditawarkan yang ikut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diantara beberapa produk DPK, peningkatan yang sangat tinggi dapat dilihat pada produk deposito, hal ini dikarenakan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap BNI Syariah yang

cerdas dalam mengemas produk dengan penawaran yang bisa memuaskan nasabah. Mulai dari tingkat pelayanan hingga tingkat bagi hasil yang ditawarkan dapat mempengaruhi dan meyakinkan nasabah untuk menabung dan berinvestasi di BNI Syariah.

Tabel 1.3
Pertumbuhan DPK dan Produk BNI Syariah
(Dalam Jutaan)

Tahun	DPK (Rp)	Giro (Rp)	Tabungan (Rp)	Deposito (Rp)
2014	16.025.000,-	-	4.809.187,-	8.873.253,-
2015	19.032.000,-	436.296,-	5.700.830,-	10.404.894,-
2016	24.032.000,-	585.297,-	6.877.422,-	12.691.186,-

Sumber : www.bnisyariah.go.id (2014-2017)

Adapun latar belakang yang mendasari peneliti menetapkan judul skripsi “**Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* Pada Bank BNI Syariah Periode 2014-2017**” adalah karena:

- a. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dianggap penting, sudah lama berkembang dan dipraktekkan sejak masa Nabi. Secara rasional bagi hasil merupakan salah satu alasan nasabah dalam membuat keputusan untuk menggunakan jasa perbankan karena tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memutuskan untuk

menggunakan produk perbankan syariah berdasarkan faktor keyakinan.

- b. Adapun beberapa faktor yang menjadi dasar penetapan bagi hasil dalam penghimpunan dana perbankan salah satunya dipengaruhi oleh jenis dana. Jenis dana terbagi atas tiga produk yaitu tabungan, giro dan deposito. Dalam perbankan syariah praktek deposito menggunakan akad *mudhārabah* dengan imbalan lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Produk deposito *mudhārabah* juga merupakan produk yang paling sesuai dengan akad sistem bagi hasil, karena hanya produk ini yang memperoleh imbalan berupa bagi hasil, sedangkan untuk produk tabungan dan giro hanya memperoleh bonus dan tidak diperjanjikan pada awal akad pembukaan rekening.
- c. Bank BNI Syariah merupakan bank umum syariah terbesar ketiga berdasarkan jumlah aset yang memiliki produk deposito iB Hasanah menggunakan akad *mudhārabah* dengan setoran minimal paling rendah dibandingkan bank-bank syariah lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pokok bahasan judul ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil deposito *mudhārabah* yang digunakan pada Bank BNI Syariah?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* yang ada pada Bank BNI Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil deposito *mudhārabah* yang digunakan pada Bank BNI Syariah.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* yang ada pada Bank BNI Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pembendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya produk penghimpunan dana oleh perbankan syariah dan tingkat bagi hasilnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan yang memperluas wawasan mengenai perhitungan bagi hasil yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut saat bekerja dilapangan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan bahan referensi alternatif bagi penelitian perbankan syariah lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

3. Bagi Kalangan Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menentukan bagi hasil terhadap produk deposito

mudhārabah sesuai prinsip syariah dan meningkatkan dana pihak ketiga serta penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun saran guna lebih meningkatkan kinerja perbankan syariah.

4. Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan pertimbangan kepada nasabah dalam memutuskan jenis investasi yang ingin dilakukan pada bank syariah dengan keuntungan yang diharapkan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtun, sistematis dan jelas maka peneliti menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan, yang terdiri latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar bagi hasil pada bank BNI Syariah dan jumlah dana deposito *mudhārabah* pada bank BNI Syariah, kajian terdahulu dan kerangka berfikir.

- BAB III Merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mengupas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas mengenai hubungan antara kedua variabel (bagi hasil dengan jumlah dana deposito *mudhārabah* yang ada pada bank BNI Syariah).
- BAB V Penutup, peneliti memaparkan kesimpulan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dengan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama, serta saran yang dapat disampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bagi Hasil

Bank syariah memiliki kegiatan yang sama dengan bank konvensional, yaitu sama-sama melakukan kegiatan perbankan antara lain: melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kemasyarakat dan juga memberikan layanan jasa terhadap nasabah, namun yang menjadi perbedaan di antara kedua bank ini adalah sistem yang dijalankan memakai prinsip yang berbeda, dimana telah diketahui bahwa sistem perbankan syariah memakai prinsip-prinsip Islam melalui bagi hasil dan pembebasan terhadap bunga kepada nasabahnya. Bank syariah melakukan atau membuat suatu kontrak kerja sama dengan pihak peminjam dana dengan menyepakati bagi hasil terdahulu, dan pihak peminjam dana akan melunasi pinjamannya dan membagi hasil yang telah disepakati terlebih dahulu. Pihak Peminjam pada bank konvensional akan diberikan bunga oleh bank yang dibebankan kepada pihak peminjam dana, namun bunga yang diberikan tidak akan sama dengan bulan berikutnya tergantung dengan peningkatan tingkat suku bunga kredit (Rahayu dan Pranowo, 2012).

Menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Secara definitif *profit sharing* diartikan:

"Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2012: 26).

Ilyas (2014) menjelaskan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba, *profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Natalia, dkk (2014) dan Hisamudin (2015) sama-sama mengemukakan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula, sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi/didzalimi.

Yahya dan Agunggunanto (2011) melanjutkan *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam sistem *profit sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam

pandangan syariah, uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata, tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.

Bagi hasil merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (*shāhibul maal*) dan pihak yang kekurangan modal tapi memiliki keahlian (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagihasilkan berdasarkan akad yang telah disepakati di awal perjanjian. Dengan begitu, sebelum pembagian keuntungan maka *mudhārib* dan *shāhibul maal* harus menutup terlebih dahulu segala kerugian yang terjadi akibat kegiatan usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian si *mudhārib*, namun apabila kelalaian itu disebabkan oleh *mudhārib* maka kerugian itu harus ditanggung sendiri oleh *mudhārib*.

Perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau biasa dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Menurut Abdurahim dan Reswari (2010) besarnya bagi hasil yang akan dibagikan oleh bank berasal dari besarnya jumlah hak pihak ketiga yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah. Secara umum Antonio (2011) menjelaskan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu *al-musyārahah*, *al-mudhārabah*, *al-muzāra'ah*, dan *al-musāqah*.

Nurdin (2014) merincikan bentuk akad fikih dalam sistem ini adalah akad *al-musyārakah*, *al-mudhārabah*. Menurut Ibrahim (2014) *al-musyārakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan projek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai projek tersebut. Setelah projek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Akad *mudhārabah* merupakan akad yang digunakan oleh bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa (deposito, tabungan atau bentuk lainnya), akad *mudhārabah* juga digunakan untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sementara Saputro dan Dzulkirom (2015) menjelaskan *al-muzāra'ah* dan *al-musāqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raffiny (2011) dalam Antonio besar kecilnya tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya terbagi atas dua faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung.

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investmen rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil dengan penjelasan berikut:

a. *Investment Rate*

Merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo minimum harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

Raffiny (2011) dalam Antonio menjelaskan yang dimaksud dengan nisbah mencakup hal-hal berikut:

1. Salah satu ciri *al-mudhārabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian;
2. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda;

3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan;
4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Hisamudin (2015) menguraikan beberapa faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil, diantaranya Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudhārabah* dan kebijakan akuntansi:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudhārabah*.
 - i. LKS dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya *mudhārabah*;
 - ii. Bank dan nasabah akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
 - iii. Jika semua biaya ditanggung LKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Terdapat faktor yang mempengaruhi bagi hasil, seperti faktor langsung dan tidak langsung. Dalam penerapan di bank syariah, tidak semua faktor-faktor tersebut ada didalam ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank. Selain itu, dapat juga faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk bagi hasil digunakan oleh bank lebih dari yang sudah ditetapkan.

Ismail (2011: 96) merincikan secara lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. *Investment Rate*

Merupakan presentasi dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalnya Giro wajib minimum (GWM) sebesar

8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah minimum sebesar 9%. Hal ini akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor (Ismail, 2011: 96).

2. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudhārabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo yang pernah mengendap selama satu bulan. Saldo minimal bulanan akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil (Ismail, 2011: 96).

3. Jenis Dana

Investasi *mudhārabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudhārabah*, deposito *mudhārabah*, dan sertifikat investasi *mudhārabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada

besarnya bagi hasil. Bagi hasil dalam tabungan *mudhārabah* sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut (Ismail, 2011: 97):

- a. Pendapatan bank syariah;
- b. Total investasi *mudhārabah mutlāqah*;
- c. Total investasi produk tabungan *mudhārabah*;
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudhārabah*;
- e. Nisbah tabungan *mudhārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian;
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan;
- g. Total pembiayaan bank syariah.

4. Nisbah

Nisbah merupakan persentasi tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudhārabah* dan *musyārahah*) yang telah disepakati antar nasabah investor dan bank. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain (Ismail, 2011: 97):

- a. Persentasi nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- b. Persentasi nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.

- c. Jangka waktu investasi *mudhārabah* akan berpengaruh pada besarnya persentasi nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan dan seterusnya.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (Ismail, 2011: 97).

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan

tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak berpengaruh pada bagi hasil (Ismail, 2011: 97).

2.1.2 Akad Bagi Hasil

Sistem bagi hasil ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan penyimpan dana maupun antara pihak bank dengan penerima dana. Bentuk akad yang digunakan pada prinsip ini adalah (Saputri, 2017) :

1. *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan ketentuan masing-masing pihak ikut memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan syariah, biasanya akad *musyārahah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyārahah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman

modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Terdapat dua jenis *musyārahah* (Saputri, 2017):

- a. *Musyārahah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyārahah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal untuk melakukan kegiatan usaha.

2. *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhārib*). Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kesalahan yang diakibatkan oleh

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Firdaweri, 2014)..

Mudhārabah adalah akad yang sudah lama dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan memang sudah pernah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dalam praktek *mudhārabah* antara Khadijah dan Nabi Muhammad Saw. saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keluar negeri. Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shāhibul maal/rab al-maal*), sedangkan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*). Dengan demikian bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudhārabah* atau singkatnya akad *mudhārabah* adalah perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Dalam transaksi *mudhārabah* sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih, karena dalam transaksi *mudhārabah* dapat terjadi bahwa baik pemilik modal maupun pelaksana lebih dari satu (Firdaweri, 2014).

Menurut Ghufron (2013:100) UU Perbankan Syariah tentang *mudhārabah* dijelaskan dalam penjelasan pasal 19 huruf b yang dimaksud dengan *mudhārabah* dalam menghimpun dana adalah

akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shāhibul maal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudhārib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nurjanah dan Sumiyarti (2010) juga menyebutkan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah simpanan *mudhārabah*, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito *mudhārabah*.

Menurut PSAK 105 *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan rugi finansial hanya akan ditanggung oleh pemilik dana (Raffiny, 2011).

Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya, adapun bentuk-bentuk usaha *mudhārabah* pada praktek bank syariah baik Bank Umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) diwujudkan dalam (Masse, 2010):

1. Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk *mudhārabah*;

2. Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha. Sedangkan BPR melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil;
3. Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Penerapan akad *mudhārabah* pada perbankan memakai modus *indirect financing*, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi *intermediary* antara *shāhibul maal* dengan *mudhārib*. Proses kerjanya yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposan (*shāhibul maal*) sebagai sumber dana. Dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan, dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada *mudhārib* dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan dari pemanfaatan inilah yang akan dibagihasilkan kepada nasabah. Mustofa (2015) menyimpulkan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudhārabah* yaitu *mudhārabah mutlāqah* dan *Mudhārabah muqayyadah*.

a. *Mudhārabah Mutlāqah*

Mudhārabah mutlāqah adalah bentuk kerja sama antara *shāhibul maal* dan *mudhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah

bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shāhibul maal* ke *mudhārib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Nurjanah (2017) menambahkan dalam sistem *mudhārabah mutlāqah shāhibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada *mudhārib* untuk menggunakan dana dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

Anniswah (2011) juga berpendapat Penerapan *mudhārabah mutlāqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudhārabah* dan deposito *mudhārabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang dihimpun, selanjutnya dilanjutkan oleh Mustofa (2015) pembatasan yang dimaksud berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya dengan ketentuan :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dan apabila tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad;

2. Jika tabungan *mudhārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudhārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan;
3. Tabungan *mudhārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif;
4. Deposito *mudhārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru;
5. Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudhārabah Muqayyadah

Mudhārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudhārabah/specified mudhārabah* adalah kebalikan dari *mudhārabah mutlāqah*. *Mudhārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shāhibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun batasan-batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan dengan akad *mudhārabah muqayyadah* menurut Ismail (2011) diantaranya tempat dan cara investasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

Jika dilihat dari bentuk-bentuk *mudhārabah*, pada prinsipnya *mudhārabah* sifatnya mutlak dimana pemilik modal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudhārib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudhārabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak yang mempercayakan amanah yang amat tinggi, bentuk *mudhārabah* inilah yang dikatakan dengan *mudhārabah mutlāqah*. Namun demikian apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan tersebut wajib dipenuhi oleh si *mudhārib*, apabila dia melanggar dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudhārabah* ini lebih dikenal dengan *mudhārabah muqayyadah* (Firdaweri,

2014). Adapun karakteristik dari jenis simpanan ini adalah (Mustofa, 2015):

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diakui oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus;
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana;
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya;
4. Pada produk deposito *mudhārabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2.1.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 ada dua pendekatan yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian usaha, yaitu diantaranya *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing* (Afifah dan Hakiem, 2013).

1. *Reveneue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan (Ilyas, 2014).

Musthofa & Prastiwi (2016) mengemukakan perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut, bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Hisamudin dan Andi (2015)

menyimpulkan bahwa *revenues haring* merupakan dasar perhitungan yang berasal dari pendapatan sebelum dikurangi beban atau biaya dan jika dalam usaha terjadi kerugian berarti kerugian tersebut ditanggung oleh pelaksana usaha. *Revenue* di dalam arti perbankan adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Selanjutnya Ilyas (2014) juga menambahkan *revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Selanjutnya Afifah dan Hakiem (2013) ikut menyimpulkan bahwa untuk dana investasi masyarakat umumnya perbankan syariah menggunakan sistem ini.

Sebelum mendistribusikan hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenueu sharing*) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Ismanudin, 2015):

- a. Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana jual beli (*murābahah*, *istishna* dan *istishna paralel*, *salam* dan *salam paralel*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan

musyārakah) pendapatan penyaluran dana dengan prinsip *ujroh* (*ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlik*) serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Besarnya pendapatan yang akan dibagihasilkan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudhārabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah;

- b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudhārabah mutlāqah* (investasi tidak terikat). Penentuan besarnya bagi hasil usaha yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*;
- c. Pendapatan operasi lainnya, pada praktiknya dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya

disepakati antara bank sebagai pemilik dana (*mudhārib*). Oleh bank syariah pendapatan *fee* administrasi tersebut menjadi milik bank sendiri karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan sebagai unsur distribusi hasil usaha;

- d. Beban operasi, dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudhārib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah maupun kepentingan pengelolaan dana *mudhārabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, bebas operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudhārib*.

2. Profit & Loss Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Ilyas, 2014).

Istilah yang sering dipakai dalam perbankan syariah adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total*

revenue. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudhārib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian (Ismail, 2010). Umumnya nasabah belum siap untuk menerima konsep perbankan syariah dengan sistem *profit/loss sharing* karena dapat menyebabkan berkurangnya nilai investasi akibat dampak kemungkinan kerugian yang dialami oleh bank syariah (Bonita, 2014). Karena secara singkat *Profit sharing* dapat dipahami sebagai sistem pembagian bagi hasil yang proses perhitungannya berdasarkan laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (Hisamudin dan Andi, 2015).

Menurut Ismanudin (2015) apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip *profit sharing*, bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan sendiri dan laporan pengelolaan dana *mudhārabah* dimana bank sebagai *mudhārib*. Dalam laporan laba rugi bank sebagai pengelola dana *mudhārabah*, keuntungan (pendapatan dikurangi dengan beban-beban) atas pengelolaan dana *mudhārabah* inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan bagi hasil usaha,

dan apabila pengelolaan tersebut mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian *mudhārib* maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik dana (deposan).

Adapun laporan keuangannya terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Laporan hasil usaha *mudhārabah* (bank sebagai *mudhārib*)

Laporan hasil usaha *mudhārabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana *mudhārabah mutlāqah* yang telah dipercayakan *shāhibul maal* (deposan) kepada bank syariah sebagai *mudhārib*. Dalam laporan ini dihitung pendapatan dari pengelolaan dana *mudhārabah* dikurangi beban yang benar-benar menjadi beban dana *mudhārabah*. Keuntungan pengelolaan dana *mudhārabah* ini yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip *profit sharing*. Dalam laporan hasil usaha *mudhārabah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya: Pendapatan operasi utama, perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang dipergunakan dalam prinsip *revenue sharing*. Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana yang dilakukan dengan prinsip jual beli (*murābahah*, *istishna* dan *istishna paralel*, *salam* dan *salam paralel*), pendapatan penyaluran dana yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan

musyārakah) pendapatan penyaluran dana yang dilakukan dengan prinsip *ujroh* (*ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlik*), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dari dana *mudhārabah* yang dihimpun. Adapun pengeluaran yang mesti dikeluarkan diantaranya:

1. Beban *mudhārabah*, dalam hal ini bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan kepada pengelola dana *mudhārabah*. Bank syariah harus menentukan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurangan pendapatan pengelolaan dana *mudhārabah*, baik beban tenaga kerja, beban umum administrasi dan beban lainnya untuk disampaikan kepada *shāhibul maal* sehingga mengetahuinya.
2. Laba/rugi *mudhārabah*, pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudhārabah* inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi. Jika dalam pengelolaan *mudhārabah* tersebut mendapat keuntungan maka laba

inilah yang akan dibagihasilkan dengan pemilik dana (diperhitungkan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha) dimana sebagian diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat dan sebagian menjadi milik bank syariah.

b. Laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan

Laporan yang lain harus dibuat oleh bank syariah adalah laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban bank syariah dalam menjalankan institusi keuangan bank syariah tersebut. Data-data yang ada dalam laporan keuangan tersebut adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *mudhārabah* bank sebagai *mudhārib* tidak dibenarkan dipergunakan dalam penyusunan laporan laba rugi bank, sebagai institusi keuangan syariah harus benar-benar dijaga adanya satu data yang dipergunakan untuk membuat dua laporan pada kepentingan yang berbeda, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pendapatan bank sebagai *mudhārib*, pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudhārabah* yang diperoleh bank

syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip *wadi'ah* dari sebagian modal bank syariah sendiri;

2. Pendapatan operasi lainnya, pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil. Sedangkan apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil (*revenue sharing*) maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha;
3. Beban operasi merupakan beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana *mudhārabah*, baik tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Lalaun (2014) memaparkan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.105 tentang akuntansi *mudhārabah* (bagi hasil), penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode, lamanya kerja sama tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan waktu kontrak kerjasama. Selanjutnya dirincikan oleh Pertiwi dan

Sapari (2017) dalam paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudhārabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudhārabah*.

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari *return investasi* yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35% (Isna dan Sapari, 2012).

Misalnya produk pendanaan/simpanan bank syariah Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudhārabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu untuk produk

simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), *return* yang diberikan berupa bonus. Untuk menentukan jumlah bagi hasil, pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi *return* investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah.

Hisamudin dan Andi (2015) menerangkan bahwa untuk menetapkan bagi hasil terdapat tahap yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan setiap bank yang sudah ditetapkan, antara

lain menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusi, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau nasabah, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

Dana Pihak ketiga merupakan dana yang sangat penting bagi bank syariah, maka dari itu bank syariah sangat berhati-hati dalam mengelola dana yang berasal dari pihak ketiga itu. Bukan saja bank harus jeli mengemas produk yang ditawarkan untuk mendapatkan dana ini melainkan bank juga harus tetap menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank. Untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah salah satu yang dilakukan bank syariah ialah dengan memberikan tingkat bagi hasil yang tinggi kepada nasabahnya melalui pengelolaan dana yang maksimal agar bank senantiasa bersaing dengan bank konvensional dan nasabah akan menambah dananya untuk dipercayakan kepada pihak bank syariah. Untuk memberikan bagi hasil yang maksimal kepada nasabahnya, bank melakukan beberapa tahapan dalam menghitung dan menentukan bagi hasil kepada para nasabah pemilik dana pihak ketiga yang telah dikemas dalam beberapa produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Diantaranya (Ismail, 2011: 62):

- a. Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dari

pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya dan beban-beban;

- b. Memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudhārabah* dengan dana selain investasi *mudhārabah*;
- c. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari dana investasi *mudhārabah* baik tabungan *mudhārabah mutlāqah* dan deposito *mudhārabah mutlāqah* ;
- d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli dan akad sewa;
- e. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa;
- f. Mengurangkan total investasi *mudhārabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum;
- g. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah disebut dengan *income distribution*. *Income distribution* (ID) berasal dari total dana investasi *mudhārabah mutlāqah* dikurangi dengan

cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan dengan formula:

$$ID = \frac{\text{Investasi } mudharabah - \text{cadangan primer}}{\text{Rata-rata pembiayaan}} \times \text{pendapatan}$$

- h. Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudhārabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudhārabah* tertentu dengan total dana investasi *mudhārabah*. Misalnya bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Bagi Hasil Tabungan} = ID \times \text{Nisbah Tabungan} \times \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudhārabah}}$$

Secara sederhana, perhitungan bagi hasil dapat dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{saldo rata-rata penabung}}{\text{saldo rata-rata seluruh penabung}} \times \text{Saldo pendapatan distribusi bagi hasil} \times \text{Nisbah}$$

Setelah diuraikan beberapa tahapan dalam menghitung bagi hasil maka dapat kita asumsikan satu contoh mengenai perhitungan bagi hasil untuk dana investasi *mudhārabah mutlāqah* sebagai berikut:

Tabel 2.1
Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Jenis Investasi <i>Mudhārabah</i>	Nisbah	
	Nasabah	Bank
a. Tabungan <i>Mudhārabah</i>	55%	45%
b. Deposito <i>Mudhārabah Mutlāqah</i>	60%	40%
• 1 bulan	63%	37%
• 3 bulan	65%	35%
• 6 bulan	68%	32%
• 12 bulan		

Informasi Lainnya:

- Saldo rata-rata giro *wadiah* :Rp 10.000.000.000,-
- Saldo rata-rata tabungan *wadiah* :Rp 5.000.000.000,-
- Saldo rata-rata tabungan *mudhārabah*:Rp 15.000.000.000,-

Saldo Deposito Berjangka:

- Deposito 1 bulan : Rp 20.000.000.000,-
- Deposito 3 bulan : Rp 25.000.000.000,-
- Deposito 6 bulan : Rp 15.000.000.000,-
- Deposito 12 bulan : Rp 10.000.000.000,-

Rata-rata pembiayaan pada bulan April 2014 adalah Rp100.000.000.000,- pendapatan:

- Bagi hasil : Rp 500.000.000,-
 - Margin keuntungan : Rp 300.000.000,-
 - Pendapatan sewa *ijārah* : Rp 200.000.000,-
- Giro Wajib Minimum 5%

Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudhārabah* tersebut dapat dihitung dengan tahapan berikut:

a. Jumlah investasi *mudhārabah*

- Tabungan *mudhārabah* : Rp 15.000.000.000,-
- Deposito *mudhārabah* : Rp 70.000.000.000,-
- Total investasimudhārabah: Rp 85.000.000.000,-

b. Jumlah pendapatan Rp 1.000.000.000,-

c. Menghitung jumlah yang akan dibagihasilkan antara bank dan nasabah, yaitu *income distribution*(ID) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 ID &= \frac{\text{investasi mudharabah} - \text{GWM} (\text{Investasi mudharabah}) \times \text{pendapatan}}{\text{total penyaluran dana}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 85.000.000.000 - 5\% (\text{Rp } 85.000.000.000) \times \text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 100.000.000.000} \\
 &= \text{Rp } 807.500.000,-
 \end{aligned}$$

Tabel 2.2
Perhitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan)

Jenis Investasi <i>Mudhārabah</i>	Saldo Rata-rata Harian (Rp)	ID (Rp)	Bagi Hasil Investor		Bagi Hasil Bank	
			Nisbah	Bagi Hasil (Rp)	Nisbah	Bagi Hasil (Rp)
Tabungan Deposito	15.000	807,55	5%	78,375	45%	64,125
a. 1 bulan	20.000	807,56	0,1%	14.000	40%	76.000
b. 3 bulan	25.000	807,56	3,1%	49.625	37%	87.875
c. 6 bulan	15.000	807,56	5%	92.625	35%	49.875
d. 12 bulan	10.000	807,56	8%	64.600	32%	30.400
Total	85.000			299.225		308.275

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dimengerti bahwa:

- 1. Total pendapatan bank syariah sebelum diberikannya bagi hasil adalah Rp 1.000.000.000,-
- 2. Pendapatan yang akan dibagihasilkan antara bank dan nasabah adalah sebesar Rp 807.500.000,-
- 3. Bagi hasil untuk tabungan *mudhārabah* adalah berasal dari saldo rata-rata tabungan dibagi dengan investasi *mudhārabah* dikalikan dengan pendapatan yang dibagihsailkan (ID) = Rp 78.375.000,- dengan perhitungan:

AR-RANIRY

$$\text{Rp } 15.000.000.000,- / \text{Rp } 85.000.000.000,- \times 55\% \times \text{Rp } 807.500.000,- = \text{Rp } 78.375.000,-$$

4. Bagi hasil untuk deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dapat dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Rp } 20.000.000.000,- / \text{Rp } 85.000.000.000,- \times 60\% \times \text{Rp } 807.500.000,- = \text{Rp } 76.000.000,-$$

2.2 Deposito *Mudhārabah*

Deposito menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang berdasarkan akad antara nasabah dan pihak bank syariah dan /atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Sholahuddin, 2011). *Mudhārabah* adalah akad bagi hasil yang digunakan oleh pemilik modal dengan pengusaha dimana kerugian ditanggung oleh pemodal. *Mudhārabah* menurut ulama fikih adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut jumhur ulama modal harus berbentuk barang. Selain itu, para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ketentuan lainnya adalah *shāhibul maal* menanggung kerugian dari usaha sedangkan *mudhārib* kehilangan tenaga (Nurdin, 2014).

Konsep *mudhārabah* diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Deposito *mudhārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah investor (Ismail, 2010: 56).

Muktiyo dan Setiawan (2014) menyebutkan faktor yang mempengaruhi deposito *mudhārabah* seperti tingkat bagi hasil, inflasi, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Aprilani (2015) melanjutkan bahwa tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung, ketika bagi hasil deposito tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal ini dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Mustofa (2015) menyebutkan sifat-sifat dari deposito *mudhārabah* yang diantaranya :

- a. Deposito *mudhārabah* atau lebih tepatnya deposito investasi *mudhārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan bagi hasil;
- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian;
- c. Jangka waktu deposito *mudhārabah* berkisar antara 1, 3, 6, dan 12 bulan.

2.2.1 Landasan Hukum Deposito *Mudhārabah*

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu produk tabungan yang disediakan oleh perbankan syariah adalah tabungan berjangka atau biasa disebut dengan deposito. Dalam al-qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik seperti yang dianjurkan dalam QS. Al-Hashr :18 (Anniswah, 2011):

a. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hashr [59]:18).

Selain itu, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 266 dan An-Nisa ayat 29 juga memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani maupun ekonomi harus tetap memikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu bentuk perencanaan yang dapat kita lakukan adalah dengan berinvestasi ataupun menabung (Mustofa, 2015).

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ

AR-RANIRY

ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”(QS. Al- Baqarah [2]: 266).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

AR-RANIRY

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Pebisnis Muslim yang berusaha mencari rezeki dan mengembangkan harta dituntut untuk tetap bertawakkal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, seperti yang telah dijelaskan dalam (Firdaweri, 2014):

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣٨﴾

Artinya : “...dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya dan Allah telah mengadakan ketentuan-ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 3).

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya : “...dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”. (QS. An-Naba' [78]: 11).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : “maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah [62]: 10).

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur”. (QS. Al-A’raf [7] :10).

Ayat-ayat pada halaman sebelumnya menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal salah satunya dengan mengadakan perikatan syariah berbasis *mudhārabah*. Secara jelas Al-Qur’an tidak pernah membicarakan tentang *mudhārabah*, meskipun *mudhārabah* menggunakan kata

“*dhāraba*” dan dari akar kata ini menjadi kata *mudhārabah* yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sebanyak 58 kali.

b. Hadist

Dasar hukum yang kedua adalah hadist sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang kegiatan *mudhārabah* (Sa’diyah & Arifin, 2013). Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah “*Hadis dari Hasan bin Ali al-Khalal, hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrahim) bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah SAW. bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, mudhārabah dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga bukan untuk dijual*”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa keberkatan terdapat pada salah satu kegiatan *muamalah* dengan akad *mudhārabah*, salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad *mudhārabah*.

c. Ijma’

Berdasarkan Ijma’ golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudhārabah* yang berdasarkan pada *ijtihad* Umar bin Khatab. Diriwayatkan oleh

Abdillah bin Zaid Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Khatab r.a keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Basrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah bagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul mu'minin. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirul mu'minin. Dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan. Keduanya berkata: kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan. Umar berkata: adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirul mu'minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkan hartanya dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab : wahai Amirul mu'minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap memperdebatkannya. Salah seorang yang

hadir di majelis Umar tersebut berkata: Wahai Amirul mu'minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap *Qiradh*? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah labanya (Sa'diyah & Arifin, 2013).

d. Qiyas

Mudhārabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama ini pihak yang kekurangan modal itu sangat terbantu dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain. Dalam hal ini perbankan syariah hadir sebagai pengelola

dari dana deposan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang akan dibagihasilkan nantinya (Firdaweri, 2014).

2.2.3 Jenis Deposito

Kasmir (2012: 75) menjelaskan sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit *on call* (Ismail, 2010: 70):

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama baik seseorang ataupun lembaga. Pihak

yang dapat mencairkan deposito ini hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet tersebut. Deposito jenis ini tidak dapat dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bunga yang besarnya telah ditentukan pada saat pembukaan dan bunga tersebut tidak akan berubah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran bunga tersebut dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal dimana deposito berjangka tersebut dibuka. Pembayaran bunga deposito dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirim ke bank lain. Apabila nasabah menginginkan, nilai deposito dapat langsung ditambahkan dari bunga yang telah diberikan oleh bank sehingga nominal deposito akan bertambah pada bulan berikutnya. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo, baik ditarik secara tunai maupun non tunai dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya, penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

Contoh:

Tanggal 8 Juni 2017 Rafi membuka deposito berjangka di Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan. Atas penempatan deposito tersebut Rafi meminta bank agar bunga yang diterimanya setiap bulan langsung ditambahkan ke saldo

nominal deposito. Bunga deposito 12% pertahun dan pajak sebesar 20%.

Jadi bunga yang akan diterima Rafi 8 Juli 2017 adalah:

Bunga : $12\% \times \text{Rp } 50.000.000,-$ = Rp 509.589,-

Pajak : $20\% \times \text{Rp } 509.589,-$ = Rp 101.918,-

Bunga yang diterima oleh Rafi = Rp 407.671,-

Berhubung Rafi menginginkan bunganya ditambahkan ke nominal deposito, maka nominal deposito Rafi telah bertambah sebesar Rp 50.407.671,- jadi bunga yang akan diterimanya 8 Agustus 2017 adalah?

Bunga : $12\% \times \frac{30}{365} \times \text{Rp } 50.407.671,-$ = Rp 497.172,-

Pajak : $20\% \times \text{Rp } 497.172,-$ = Rp 99.434,-

Bunga yang diterima oleh Rafi = Rp 397.737,-

Bank dalam menarik minat nasabah agar mau menempatkan dananya dalam jumlah besar ke dalam deposito berjangka, memberikan bonus berupa tambahan bunga yang tidak diterakan dalam papan pengumuman dan jumlahnya pun bervariasi. Tambahan bunga yang diberikan disebut *special rate*. *Special rate* diberikan sebesar persen di atas bunga deposito resmi kepada nasabah yang mendepositokan dananya dalam jumlah tertentu. Kebijakan ini tergantung bank masing-masing dan besarnya *special rate* tergantung pada negoisasi antara bank dan nasabah.

Sebagai gambarannya dapat dilihat dalam contoh berikut:

- Deposito berjangka Rp 0,- s/d Rp 100.000.000,- tidak ada *special rate*
- Deposito berjangka Rp 100.000.000,- s/d < Rp 500.000.000,- mendapat *special rate* sebesar 1-2% di atas bunga resmi
- Deposito berjangka senilai Rp 500.000.000,- atau lebih akan mendapat *special rate* 2-3% dari bunga resmi.

Deposito berjangka ini ditawarkan dalam 2 bentuk mata uang, yaitu rupiah dan mata uang asing. Bunga yang diberikan tentunya untuk deposito berjangka dengan mata uang rupiah akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada deposito dengan mata uang asing. Deposito berjangka dengan mata uang asing penarikan maupun penempatannya menggunakan mata uang asing dan atau/mata uang rupiah setelah diperhitungkan dengan kurs jual beli mata uang. Nasabah pemegang rekening deposito berjangka akan memperoleh imbalan berupa bunga deposito yang akan dibayar setiap tanggal valuta.

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah

dicetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Dengan demikian depositan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak yang harus diperhitungkan dimuka, pencatatan sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya dengan rumus:

$$\text{Nilai tunai sertifikat deposito} = \frac{p \times 360}{360 + (i \times t)}$$

Keterangan:

P = nilai nominal sertifikat deposito

i = tingkat suku bunga sertifikat deposito

t = jangka waktu (hari)

Contoh :

Pada tanggal 1 Juni 2017 Robi membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 30 lembar @ Rp 5.000.000,- secara tunai pada bank BNI, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10% pa. Pajak bunga 15%.

Nominal sertifikat deposito = $30 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$

Nilai tunai = $(\text{Rp } 150.000.000,- \times 360) / (0,10 \times 90) =$
 $(\text{Rp } 146.841.463,4,-)$

Bunga dibayar dimuka (Diskonto) = Rp 3.158.536,6,-

Pajak bunga = $15\% \times \text{Rp } 3.158.536,6,- = (\text{Rp } 473.780,49,-)$

Bunga bersih yang dibayar oleh bank = Rp 2.684.756,11,-

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito yaitu sebesar Rp 150.000.000,- dikurangi Rp 2.684.756,1,- = Rp 147.315.243,9,-

3. Deposito *on call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp 50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call* sebelum deposito *on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank.

Hidayat (2011) memaparkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang deposito yang menjelaskan jenis deposito terbagi atas :

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

- 2) Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudhārabah*.

Menurut jenisnya deposito *mudhārabah* dilihat berdasarkan (Sholihin, 2010):

- i. Jangka waktu yang diperjanjikan ada deposito *mudhārabah* 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan;
- ii. Kewenangan dari pemilik dana terdapat bentuk *mudhārabah mutlāqah*, *mudhārabah muqayyadah*;
- iii. Perlakuan setelah jatuh tempo diantaranya deposito *mudhārabah* dengan sistem *Automatic Roll Over*/diperpanjang otomatis dan deposito *mudhārabah* dengan sistem *Await for Instruction*/bukan perpanjangan otomatis.

Praktik deposito *mudhārabah* dalam bank syariah dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek diantaranya:

- 1) Deposito *mudhārabah* merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investment accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana pada tabungan;
- 2) Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan akan mendapat bagi hasil;

- 3) Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai dengan perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank;
- 4) Penentuan jangka waktu berdasarkan regulasi perbankan yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan;
- 5) Terdapat deposito biasa, maksudnya jika tanggal waktu deposito habis maka akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan atau tidak pemberitahuan dari deposan;
- 6) *Automatic Roll Over* merupakan model lain dari deposito biasa. Maksudnya jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito;
- 7) Perjanjian atau akad mencantumkan *shāhibul maal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudhārib* yaitu bank sebagai pihak kedua.

2.2.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* Bank Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang Deposito ketentuan-ketentuan deposito *mudhārabah* terdiri atas:

- a. Nasabah bertindak sebagai *shāhibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudhārib* atau pengelola;
- b. Sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudhārabah* dengan pihak lain;
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- e. Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada para nasabahnya setiap akhir bulan berdasarkan besaran nisbah yang telah disepakati saat pembukaan rekening tabungan *mudhārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah tidaklah selalu sama, melainkan berfluktuatif berdasarkan tingkat pendapatan bank. Besar atau kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah pemilik deposito *mudhārabah* bergantung pada (Nurulhidayat, 2014):

1. Pendapatan bank

2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
3. Nominal deposito nasabah
4. Saldo rata-rata seluruh deposito
5. Jangka waktu deposito

Muhamad (2012) menambahkan pada dasarnya, bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *financing to Deposit Ratio* (FDR) dan biaya. Artinya, dalam mengakui pendapatan bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Jika dikaji lebih jauh, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah mengandung unsur ketidakpastian karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian bank syariah tetap bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyariahannya dengan memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Syaparuiddin (2014) menerangkan rumus untuk menghitung bagi hasil pada produk deposito *mudhārabah* sebagai berikut:

$$\frac{\text{rata-rata nominal deposito}}{\text{saldo rata-rata seluruh deposito}} \times \text{saldo pendapatan} \times \text{Nisbah}$$

Sebagai contoh Ilham memiliki tabungan deposito iB Hasanah di BNI Syariah sebesar Rp 123.000.000,- jangka waktu satu bulan (1 Desember 2017 s/d 1 Januari 2018), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 46%:54%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 2017 adalah Rp 20.000.000,- dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,- berapa keuntungan yang diperoleh Ilham?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh Ilham adalah:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp } 123.000.000,- / \text{Rp } 950.000.000,-) \times \text{Rp } 20.000.000,- \\ & \times 46\% = \text{Rp } 1.191.157,- \end{aligned}$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito di bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Risqa Risqiana (2010) memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya variabel yang diuji dan metode penelitian yang digunakan dengan hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito, hal yang serupa juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR dan Sri Mangesti Rahayu (2014) yang menambahkan variabel tingkat suku bunga dalam penelitiannya, yang menunjukkan hasil secara bersama-sama bagi hasil dan tingkat suku bunga mempengaruhi jumlah dana deposito. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji ulang penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan mengganti objek yang diteliti karena peneliti belum menemukan penelitian yang serupa dilakukan pada bank BNI Syariah dan hanya mengukur variabel bagi hasil dengan faktor jenis dana yaitu dana yang dihimpun dari produk deposito *mudhārabah*.

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Nur Rahmadania (2016) dan Heru Maulana (2015) dalam skripsinya yang berjudul pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito *mudhārabah* dengan objek dan periode yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmadania yang menjadi objek penelitiannya adalah BMI pada periode 2011-2015, sedangkan dalam skripsi Heru Maulana adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014. Nur Rahmadania membuktikan bahwa suku bunga, inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah simpanan deposito

mudhārabah berjangka 1 bulan. Sedangkan penelitian Heru Maulana menunjukkan bagi hasil dan likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan deposito *mudhārabah* berjangka 1 bulan, menghasilkan kesimpulan tingkat bagi hasil, inflasi dan FDR berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito *mudhārabah*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang telah dipublikasikan oleh bank BNI Syariah pada periode 2015-2017 dan variabel yang digunakan hanyalah bagi hasil dan deposito *mudhārabah*. Dalam penelitian tersebut di atas metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan analisis regresi sederhana. Penelitian ini memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru Maulana 3 tahun silam dengan judul pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito *mudhārabah* Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014, hanya saja penelitian yang peneliti lakukan lebih mengkhususkan variabel bagi hasil terhadap deposito *mudhārabah* yang ada di salah satu Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI yaitu bank BNI Syariah dan penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian tersebut dengan periode yang berbeda yaitu periode 2014-2017.

Penjelasan mengenai keterkaitan dengan penelitian sebelumnya tersebut dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
Skripsi Rizqa Rizqiana (2010)	Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito <i>mudhārah</i> pada BSM	Uji regresi sederhana dengan aplikasi SPSS	Terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil dengan jumlah dana deposan.
Skripsi Nur Rahmadhania (2016)	Pengaruh suku bunga, inflasi, bagi hasil dan likuiditas terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudhārah</i> pada BMI periode 2011-2015	Regresi linear Berganda	Suku bunga, inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah simpanan deposito <i>Mudhārah</i> berjangka 1 bulan. Sedangkan bagi hasil dan likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan deposito <i>Mudhārah</i> .

Tabel 2.3 - Lanjutan

Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
Jurnal Evi Natalia Moch Dzulkriom AR Sri Mangesti Rahayu (2014)	Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan bank umum terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudhārabah</i> (Studi PT. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2012)	<i>eksplanatory research</i>	variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara simultan berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudhārabah</i> , dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudhārabah</i> .
Skripsi Heru Maulana (2015)	Pengaruh tingkat bagi hasil , inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito <i>mudhārabah</i> Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014	Regresi linear berganda	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Tingkat Bagi Hasil, Inflasi dan FDR berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito <i>mudhārabah</i> Bank Umum Syariah. Didukung dengan hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito <i>mudhārabah</i>

2.4 Kerangka Pemikiran

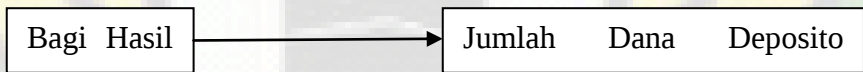
Kerangka pemikiran sengaja dibuat oleh peneliti guna menjelaskan dan menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan agar pembaca dapat langsung memahami gambaran penelitian secara menyeluruh seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan (2014: 76). Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013: 35).

Setiap nasabah mempunyai alasan tersendiri ketika memilih suatu bank untuk menyimpan atau menandatangani di bank syariah, tidak semua nasabah ingin menyimpan uangnya di sembarangan bank syariah, sekalipun bank tersebut mempunyai berbagai produk yang menarik. Pasti banyak hal yang dipertimbangkan oleh si nasabah/deposan sebelum memilih bank syariah dan produk yang akan dia gunakan pada bank syariah tersebut. Menurut Yudhiarta (2012) ada beberapa faktor mempengaruhi alasan seorang nasabah bersedia untuk menyimpan dananya di bank syariah yakni diantaranya pelayanan yang diberikan, tingkat bagi hasil yang ditawarkan, keyakinan dan lokasi dari bank syariah itu sendiri.

Sebagai bentuk terimakasih bank syariah yang telah dipercayakan oleh nasabah/deposannya untuk menyimpan dananya maka bank syariah memberikan bagi hasil atas dana yang telah

dihimpun dan dikelola oleh bank syariah tersebut kepada deposan yang telah mempercayakannya, besar kecilnya tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya dilihat lagi dari berbagai faktor menurut Ismail (2011) yaitu *investment rate*, total dana investasi, jenis dana, nisbah, metode perhitungan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi yang dalam hal ini peneliti menggunakan faktor jenis dana sebagai objek yang akan diteliti. Jenis dana terbagi atas tiga produk yaitu tabungan, giro dan deposito. Peneliti menetapkan deposito sebagai objek yang akan diteliti karena tingkat pemberian bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai sesuatu objek/subjek yang akan dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis asosiatif yang merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan (asosiasi) antara dua variabel penelitian.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis di bawah ini merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah.
- H_a : Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2017: 56).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jika ditinjau dari cara pemerolehannya, data dalam penelitian ini didapat dari jenis data sekunder, karena data yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari data yang telah dipublikasikan yaitu laporan keuangan yang telah disajikan oleh BNI Syariah melalui website <http://www.bi.go.id>. Data yang diperlukan dari laporan keuangan tersebut merupakan data bagi hasil dan jumlah deposito *mudhārabah* secara bulanan telah disajikan dalam laporan neraca dan laporan laba/rugi selama periode 2014-2017. Sesuai dengan pernyataan (Zulfikar, 2014: 30) data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial dan non komersial.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu memahami, mempelajari, menelaah dalam bentuk jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Seperti pendapat Siyoto&Sodik (2015: 50) teknik pengumpulan data metode dokumentasi merupakan metode yang dalam pencarian datanya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, laporan keuangan dan sebagainya.

Sifat dari data yang diambil adalah data *time series* (runtun waktu) yaitu dari periode 2014-2017 karena data yang didapat pada periode tersebut tersedia lebih konkrit sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Ansofino (2016: 46) data *time series* adalah data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi berdasarkan urutan waktu. Tujuan analisis data *time series* secara umum adalah untuk menemukan bentuk atau pola variasi dari data di masa lampau, dan menggunakan pengetahuannya untuk melakukan peramalan terhadap sifat-sifat dari data dimasa yang akan datang.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen yang dimaksud penting dalam menarik kesimpulan suatu penelitian (Siyoto & Sodik, 2015: 60). Ada dua jenis variabel yang paling populer bagi peneliti pemula, yaitu variabel bebas atau variabel penentu dan variabel terikat atau variabel terpengaruh. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat (Juliandi, 2014: 34). Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah “Bagi Hasil (X)” dan variabel terikatnya “Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* (Y)”.

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional. Definisi operasional yaitu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut (Siyoto&Sodik, 2015: 70).

Definisi operasional dari variabel X dalam penelitian ini ialah: “Bagi Hasil”. Bagi Hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan

pemilik usaha, apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula.

Sedangkan definisi operasional dari variabel Y nya yaitu : “Deposito *Mudhārabah*”. Deposito *Mudhārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan deposan (nasabah deposito). Deposito *mudhārabah* merupakan salah satu jenis dana investasi yang menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian *return* nya. Salah satu upaya perbankan syariah menarik nasabah untuk bersedia menabung dan berinvestasi pada bank syariah tersebut ialah dengan memberikan penawaran tingkat bagi hasil. Karena secara rasionalitas nasabah akan melihat keuntungan yang akan dia peroleh ketika dia melakukan transaksi dengan perbankan syariah itu sendiri.

3.4 Metode Analisis Data

Agar mengetahui apakah bagi hasil akan mempengaruhi deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah maka peneliti menggunakan model analisis regresi linear sederhana dengan bantuan Microsoft Excel 2007 dan aplikasi statistik SPSS versi 17.0. Model regresi linear sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain (Suyono, 2015:100). Variabel yang memengaruhi dinamakan variabel independen dalam penelitian ini adalah bagi hasil dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah deposito *mudhārabah*. Adapun bentuk umum persamaan garis regresi linearnya adalah sebagai berikut (Priyatno, 2010:55):

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X=0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

Sebelum melakukan uji regresi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya uji asumsi klasik. Dalam uji klasik terdapat beberapa uji yang bisa dilakukan, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji normalitas.

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan agar peneliti dapat melihat variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan analisa uji *One Sample Kolmogorov Sminov Test* dengan langkah pengujian perumusan masalah sebagai berikut (Ghozali, 2012: 77):

H_0 : Data berdistribusi normal

H_a : Data tidak berdistribusi normal

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a. Jika Sign. $>0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi normal)
- b. Jika Sign. $<0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal)

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Gani dan Amalia (2015: 80) Pada dasarnya untuk menguji tingkat kenyataan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan alat uji t (*t test*). Langkah-langkah pengujian yang harus dilakukan:

a. Menentukan hipotesis:

H_0 : Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah

H_a : Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada bank BNI Syariah

b. Menentukan tingkat signifikansi, untuk ilmu sosial taraf signifikansi yang sering ditetapkan adalah sebesar 0.05

c. Menentukan t hitung dengan mencari tabel distribusi t pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen)

d. Kriteria pengujian

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_a ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

e. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil melalui sistem bagi hasil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah Corporateplan UUS BNI pada tahun 2003 menetapkan bahwa status UUS yang bersifat temporer akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009, dan rencana tersebut baru terlaksana pada 19 Juni 2010.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, yang terakhir kali dilakukan perubahan pada 7 Januari 2016 yang tertuang dalam Akta No.4 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta pada pasal 3 disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI

Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BNI Syariah melakukan salah satu kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu juga BNI Syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Deposito *mudhārabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudhārabah* dengan bank, deposito *mudhārabah* juga dikatakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Deposito *mudhārabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan BNI Syariah. Pendapatan bagi hasil *mudhārabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudhārabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh BNI Syariah, pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima.

Pada tahun 2017, BNI Syariah telah menjalankan hampir seluruh kegiatan usaha yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan. Salah satunya dengan mengeluarkan produk simpanan berupa BNI Deposito iB Hasanah, produk deposito ini tersedia dalam bentuk mata uang IDR dan asing. BNI Deposito iB Hasanah merupakan investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudhārabah mutlāqah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dimana investor mempercayakan BNI Syariah sepenuhnya dalam hal mengelola dana yang telah diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk tahun 2018 BNI Syariah mengusahakan agar dapat menjalankan deposito *mudhārabah* dengan akad *mudhārabah muqayyadah* karena BNI Syariah ingin menyerahkan kebebasan kepada deposan agar dapat mensyaratkan penyaluran dana dengan syarat tertentu agar masyarakat lebih leluasa dan yakin bahwa BNI Syariah benar-benar mengelola dana yang telah diinvestasikan deposan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun umumnya bank syariah menggunakan metode bagi hasil dengan sistem perhitungan *revenue sharing*, BNI Syariah mendistribusikan bagi hasil kepada para deposannya berdasarkan jumlah pendapatan (*profit sharing*) karena BNI Syariah telah dengan baik meyakinkan deposan bahwa BNI Syariah mempunyai manajemen yang baik dan mampu mengelola dana yang diinvestasikan oleh deposan sesuai dengan prinsip syariah melalui

sektor-sektor yang menguntungkan sehingga memperkecil resiko kerugian terhadap dana deposit. Secara umum penerapan nilai syariah di BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI (www.bnisyariah.co.id, 2018).

4.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No.BNISy/DIR/403. Visi dari bank BNI Syariah ingin menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi dari bank BNI Syariah sendiri diantaranya (www.bnisyariah.co.id, 2018):

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan;
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah;
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah;
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.2 Produk BNI Syariah

a. Pendanaan:

1. BNI Giro iB Hasanah
2. BNI Deposito iB Hasanah
3. BNI Tabungan iB Hasanah

b. Pembiayaan:

1. Konsumer
2. Mikro
3. Korporasi
4. Usaha Kecil & Menengah

c. Kartu iB Hasanah:

1. Fitur iB Hasanah Card
2. Tarif iB Hasanah Card
3. Simulasi iB Hasanah Card
4. Persyaratan iB Hasanah Card
5. Ketentuan Umum iB Hasanah Card
6. Aktivasi iB Hasanah Card
7. Pembayaran iB Hasanah Card
8. Lembar Tagihan iB Hasanah Card
9. Aplikasi iB Hasanah Card

4.1.3 Perkembangan Jumlah Bagi Hasil

Berikut ini merupakan laporan keuangan pada jumlah bagi hasil yang didistribusikan oleh BNI Syariah kepada pemilik dana investasi yang disajikan dalam laporan laba rugi bulanan periode 2014-2017.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana
Investasi
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Bulan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Januari	28.721	57.082	74.381	78.176
2.	Februari	60.763	114.793	152.695	155.539
3.	Maret	99.059	0	227.183	237.610
4.	April	139.420	276.928	303.972	311.790
5.	Mei	181.984	345.390	381.135	393.200
6.	Juni	228.982	420.502	454.530	473.629
7.	Juli	275.566	490.992	528.808	554.146
8.	Agustus	326.364	560.833	604.553	638.341
9.	September	381.077	635.635	677.545	719.836
10.	Oktober	435.297	701.250	753.137	799.971
11.	November	491.818	781.297	828.119	882.788
12.	Desember	541.511	853.078	905.032	967.942

Sumber: www.bi.go.id (2014-2017)

Berdasarkan tabel 4.1 perkembangan jumlah bagi hasil secara keseluruhan sangat jelas terlihat bahwa jumlah bagi hasil yang akan

didistribusikan oleh BNI Syariah kepada para deposan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, peningkatan tersebut juga dapat dilihat melalui perkembangan rata-rata tiap tahunnya. Pada tahun 2014 rata-rata jumlah bagi hasil yang didistribusikan berjumlah sebesar Rp 265.880.167.000.000,- selanjutnya pada tahun 2015 peningkatan rata-rata jumlah bagi hasil meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 436.481.667.000.000,- diiringi dengan peningkatan yang terjadi selama tahun 2016 berjumlah Rp 490.924.167.000.000,- hingga akhirnya BNI Syariah membukukan pertumbuhan jumlah bagi hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 517.747.333.000.000,- dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah telah dengan baik menyalurkan dananya pada sektor-sektor yang tepat, sehingga memperoleh pendapatan yang besar dan dapat meningkatkan jumlah bagi hasil kepada para pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK). Meskipun jumlah bagi hasil pada Maret 2015 sempat 0 dikarenakan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh BNI Syariah *balance* seperti yang telah dikemukakan oleh Ismail (2010) dalam teorinya hal ini merupakan suatu kejadian yang wajar dalam sistem bagi hasil, karena keuntungan yang didapat oleh bank syariah tidaklah selalu sama melainkan berfluktuatif sesuai dengan pendapatan dari usaha yang dikelola.

4.1.4 Perkembangan Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*

Berikut ini merupakan laporan keuangan pada perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* yang telah dibukukan oleh BNI Syariah dan disajikan dalam laporan neraca bulanan periode 2014-2017.

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Bulan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Januari	4.973.466	9.385.924	11.041.464	13.030.893
2.	Februari	4.894.475	9.520.562	11.149.935	13.255.908
3.	Maret	6.005.934	-	11.491.945	13.577.982
4.	April	6.596.337	9.838.932	11.682.906	12.987.909
5.	Mei	7.216.555	9.396.203	11.273.590	13.291.548
6.	Juni	6.872.538	9.203.776	11.545.007	13.965.502
7.	Juli	6.935.069	9.743.369	11.748.832	14.084.711
8.	Agustus	7.745.169	10.122.999	12.011.098	13.866.186
9.	September	7.755.628	10.642.212	11.969.625	14.175.690
10.	Oktober	8.517.652	10.254.769	12.371.161	14.062.973
11.	November	8.756.493	10.417.473	12.559.493	14.304.878
12.	Desember	8.873.253	10.404.894	12.691.187	14.220.944

Sumber: www.bi.go.id (2014-2017)

Berdasarkan tabel 4.2 perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah bagi hasil yang dibagikan kepada deposan. Untuk rata-rata jumlah deposito yang telah terkumpul di BNI Syariah pada tahun 2014 berjumlah sebesar Rp 7.095.214,080.000,- perkembangan ini juga diikuti pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 9.077.592,750.000,- tidak berbeda dengan

2016 yang juga ikut berkembang sebesar Rp 11.794.686,900.000,- dan berakhir pada tahun 2017 BNI Syariah berhasil membukukan perkembangan jumlah dana dari produk deposito *mudhārabah* sebesar Rp 13.735.427.000.000,-. Hal ini mencerminkan bahwa nasabah deposan yang mempunyai deposito di bank BNI Syariah merupakan nasabah yang mempertimbangkan faktor bagi hasil sebagai salah satu alat ukurnya untuk menggunakan produk bank syariah. Hal ini disebabkan karena deposan menahan jumlah konsumsinya untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan, sehingga makin besar tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah maka semakin besar pula nominal uang yang akan diinvestasikan pada bank syariah tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bagi hasil merupakan salah satu tolok ukur nasabah dalam menentukan keputusan untuk menggunakan suatu produk perbankan syariah, hal ini juga jelas terlihat bahwa meningkatnya jumlah bagi hasil diikuti dengan meningkatnya jumlah dana deposito *mudhārabah* yang ada di BNI Syariah yang diiringi dengan meningkatnya jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito *mudhārabah* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah. Pada tahun 2014 jumlah deposan hanya berjumlah 438 *Number of Account* (NOA), lalu pada tahun 2015 jumlah deposan menjadi 889. Pertumbuhan ini meningkat sangat pesat sampai pada tahun 2016 total nasabah yang memiliki akun deposito di BNI Syariah

berjumlah 1.355 hingga akhir 2017 BNI Syariah berhasil mengumpulkan depasan sebanyak 2.046 NOA.

4.2 Hasil Penelitian

Peneliti merincikan secara lebih singkat untuk melihat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* yaitu dengan menghitung rata-rata pertumbuhan bagi hasil dan rata-rata perkembangan jumlah dana deposito yang dapat dilihat melalui sajian tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rata-Rata Pertumbuhan Bagi Hasil dan Perkembangan
Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Bagi Hasil (Rp)	Rata-Rata Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i> (Rp)
2014	265.880.167	7.095.214,08
2015	436.481.667	9.077.592,75
2016	490.924.167	11.794.686,9
2017	517.747.333	13.735.427

Sumber : Telah diolah kembali

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 peneliti akan melakukan analisis data menggunakan bantuan Ms. Excel dan SPSS Versi 17.0 untuk mengetahui nilai normalitas, regresi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis agar dapat memastikan dengan jelas

pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada bank BNI Syariah periode 2014-2017.

4.2.1 Metode Analisis Data

Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yaitu dengan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan agar peneliti dapat melihat variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan analisa uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan langkah pengujian perumusan masalah sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_a : Data tidak berdistribusi normal

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- c. Jika $\text{Sign.} > 0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi normal)
- d. Jika $\text{Sign.} < 0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal)

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi diperoleh sebesar $0,830 > 0,05$ maka H_0 diterima dan dapat

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga hasil analisis dapat dilanjutkan ke analisis regresi karena sudah memenuhi syarat uji asumsi klasik seperti yang telah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48437440E6
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.625
Asymp. Sig. (2-tailed)		.830

Sumber : Hasil Output SPSS versi 17.0

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel berikut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel bagi hasil sebagai variabel independent dan jumlah dana deposito *mudhārabah* sebagai variabel dependent dan metode yang digunakan adalah metode enter.

Tabel 4.5
Variabel dan Metode yang Digunakan

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Bagi_Hasil ^a	.	Enter

Sumber : Hasil Output SPSS versi 17.0

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Jumlah_Dana_Deposito_Mudhārabah

Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0, 566 sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,320 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Bagi Hasil) terhadap variabel terikat (Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah*) adalah sebesar 32%, selebihnya 0,680 atau 68% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rincian hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Nilai Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.305	2511233.282

Sumber : Hasil Output SPSS versi 17.0

- a. Predictors: (Constant), Bagi_Hasil
b. Dependent Variable: Jumlah_Dana_Deposito_Mudhārabah

Adapun hipotesis yang peneliti rumuskan sebelumnya adalah:

H₀: Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah

H_a: Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah

Tingkat kenyataan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuji menggunakan uji t, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

H₀ diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H₀ ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Tabel 4.7
Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7723040.455	684655.628		11.280	.000
	Bagi_Hasil	6.318	1.358	.566	4.653	.000

Sumber : Hasil Output SPSS versi 17.0

a. Dependent Variable: Jumlah_Dana_Deposito_Mudhārabah

Pada tabel 4.7 diketahui nilai konstant (a) sebesar 7723040,455 sedangkan nilai Bagi Hasil (b/koeffisien regresi) sebesar 6,318 sehingga dapat ditentukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y' = 7723040,455 + 6,318 X$$

Melalui persamaan tersebut dapat diartikan:

- a. Konstanta sebesar 7723040,455 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Bagi Hasil adalah sebesar 7723040,455
- b. Koefisien regresi X sebesar 6,318 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% pertumbuhan Bagi Hasil maka perkembangan Jumlah Dana Deposito *mudhārabah* bertambah sebesar 631,8%. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif dengan artian peningkatan pertumbuhan tingkat bagi hasil sangat sensitif terhadap perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* yang ada pada BNI Syariah, peningkatan ini terjadi hingga 6 kali lipat.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Bagi Hasil berpengaruh terhadap variabel Jumlah

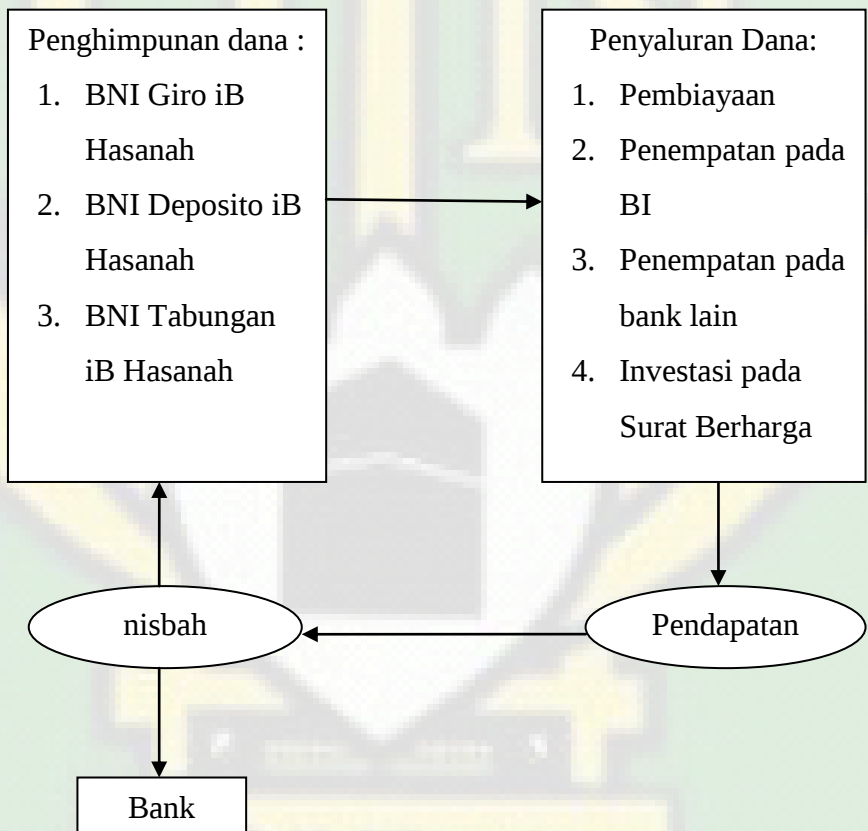
Dana Deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah. Berdasarkan nilai t diketahui nilai t_{hitung} sebesar $4,653 > t_{tabel}$ sebesar $2,012$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara bagi hasil dengan jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah. Adapun penjelasan darimana angka t_{tabel} dapat dilihat pada distribusi nilai t_{tabel} yang dicari menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= (\alpha/2 : n-k-1) \\
 &= (0,05/2 : 48-1-1) \\
 &= (0,025 : 46) \\
 &= 2.012
 \end{aligned}$$

4.3 Pembahasan

4.3.1 Mekanisme Perhitungan Bagi hasil Deposito *Mudhārabah* Pada BNI Syariah

Adapun mekanisme bagi hasil yang diterapkan pada BNI Syariah secara keseluruhan dapat digambarkan dalam skema berikut (www.bnisyariah.co.id, 2018):



Gambar 4.1
Skema Bagi Hasil BNI Syariah

Berdasarkan skema pada gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa:

1. BNI Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan produk dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan iB Hasanah.
2. Setelah dana terkumpul, BNI Syariah mengelola dana nasabah dengan memberikan pembiayaan, melakukan penempatan pada BI, penempatan pada bank lain dan melakukan investasi pada surat berharga dan dalam bentuk lain yang menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperbolehkan.
3. Setelah bank menyalurkan dana yang terkumpul pada sektor-sektor penyaluran dana bank memperoleh keuntungan dari hasil penyaluran dana tersebut.
4. Saat melakukan pembukaan rekening, bank dan nasabah membuat kesepakatan porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah.
5. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank dan nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan besaran nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan rekening. Untuk produk deposito, bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
6. Bagi hasil *mudhārabah* yang digunakan pada BNI Syariah menggunakan prinsip *profit sharing*.

BNI Deposito iB Hasanah merupakan investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudhārabah mutlāqah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dimana investor mempercayakan BNI Syariah sepenuhnya dalam hal mengelola dana yang telah diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

a. Fasilitas yang disediakan:

1. Bilyet deposito;
2. Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar;
3. Terdapat pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Manfaat :

1. Atas nama perorangan maupun perusahaan;
2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi);
3. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan;
4. Bisa dijadikan agunan pembiayaan;
5. Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AR-RANIRY

c. Nisbah

Tabel 4.8
Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah*

Tempo	Nasabah	Bank
1 bulan	46%	54%
3 bulan	47%	53%
6 bulan	49%	51%
12 bulan	50%	50%

Sumber : www.bnisyariah.co.id (2017)

d. Persyaratan dan Tata Cara :

1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor) untuk nasabah perorangan;
2. Legalitas perusahaan untuk nasabah perusahaan;
3. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- / USD 1000.

Adapun dasar penetapan bagi hasil untuk produk deposito yang digunakan oleh BNI Syariah berdasarkan acuan :

- a. Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah pembagian hasil usaha diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh di dasarkan *profit sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.

- b. Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip *mudhārabah*.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank Imbal hasil sertifikat deposito dan mekanisme pembayaran imbal hasil sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah.
- e. PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.
- f. PSAK No. 105 tentang “Akuntansi *Mudhārabah*”.
- g. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil untuk produk BNI Deposito iB Hasanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank menentukan besar pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana;
2. Bank menentukan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati saat pembukaan rekening;
3. Bank menghitung nominal deposito nasabah;
4. Bank menghitung saldo rata-rata seluruh deposan;
5. Menentukan jangka waktu deposito.

Agar gambaran menjadi lebih jelas, peneliti mencontohkan perhitungan bagi hasil pada produk BNI Deposito iB Hasanah sebagai berikut:

Sebagai contoh Hayatina memiliki tabungan deposito iB Hasanah di BNI Syariah sebesar Rp 7.000.000,- jangka waktu satu tahun (1 Desember 2015 s/d 1 Januari 2016), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 50% : 50%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk bagi hasil adalah Rp 90.000.000,- dan rata-rata deposito jangka waktu satu tahun adalah Rp 990.000.000,- berapa keuntungan yang diperoleh Hayatina?

$$= \frac{Rp\ 7.000.000}{Rp\ 990.000.000,-} \times Rp\ 90.000.000,- \times 50\% = Rp\ 318.182,-$$

Seiring kemajuan teknologi informasi, BNI Syariah terus mengembangkan pemanfaatan dan keandalan sistem teknologi informasi guna memberikan pelayanan yang unggul dan kemudahan bagi nasabah. Sebelum melakukan pembukaan rekening BNI Deposito iB Hasanah, nasabah dapat secara langsung menghitung bagi hasil yang akan diperolehnya melalui *smartphone*. Simulasi pendanaan dapat dihitung dengan memilih jenis simpanan dan memasukkan nominal nilai simpanan dengan sendirinya sistem akan mengkalkulasikan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah. Perhitungan ini dapat dibuka melalui website simulasi pendanaan <http://www.bnisyariah.co.id>.

Dana deposito di BNI Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja bank harus menginformasikan kepada nasabah bahwa bank harus menjaga kerahasiaan perusahaan dan seluruh hal berhubungan dengan simpanan nasabah sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga nasabah tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan dana nasabah dan tidak dapat mengetahui rincian *equivalent rate* dalam perhitungan bagi hasil. Namun bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mewakili nasabah agar dapat mengawasi bank dalam mengelola dana nasabah (Mawasid, 2012).

4.3.2 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan bagi hasil selama 2014-2017 mempengaruhi perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* BNI Syariah secara positif dan signifikan, dengan kata lain bagi hasil sangat berperan penting dalam menjadikan salah satu tolok ukur nasabah untuk berinvestasi di BNI Syariah. Apalagi produk deposito *mudhārabah* merupakan produk yang tingkat bagi hasilnya paling tinggi dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan deposito. Hasil ini sangat didukung oleh pembuktian pada nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,653 > 2,012$) dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Rizqiana pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010 yang menyatakan setiap peningkatan bagi hasil sebesar satu persen maka akan meningkatkan jumlah depasan sebesar 0,999% dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,001$. Selanjutnya penelitian serupa juga ikut dilakukan oleh Natalia, Moch Dzulkirom AR, dan Sri Mangesti Rahayu (2014) yang menyatakan secara parsial diketahui hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudhārabah*. Hingga selanjutnya penelitian serupa dikembangkan oleh Rika Putri Nur Alinda & Akmad Riduwan (2016) dengan kesimpulan

nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito *mudhārabah* di Bank BRI Syariah, artinya semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah deposito *mudhārabah*.

Sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk di bank syariah menurut Yudhiarta (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan seorang nasabah bersedia untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah yang diantaranya pelayanan yang diberikan, tingkat bagi hasil yang ditawarkan, dan lokasi keberadaan bank syariah itu sendiri. Muktiyo dan Setiawan (2014) juga menyebutkan jumlah deposito *mudhārabah* dipengaruhi oleh faktor tingkat bagi hasil, inflasi, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Deposito merupakan produk yang memberikan tingkat bagi hasil paling tinggi dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan giro, maka dari itu bagi hasil sangat berperan penting terhadap perkembangan deposito *mudhārabah*.

BAB V

PENUTUP

1.5 Kesimpulan

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah secara manual dapat dihitung berdasarkan beberapa tahapan, yaitu :

1. Bank menentukan besar pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana;
2. Bank menentukan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati saat pembukaan rekening;
3. Bank menghitung nominal deposito nasabah;
4. Bank menghitung saldo rata-rata seluruh deposan;
5. Menentukan jangka waktu deposito.

Agar nasabah dapat lebih mudah dan tepat menghitung bagi hasil yang akan diperoleh, BNI Syariah menyediakan website simulasi pendanaan yang secara otomatis akan mengkalkulasikan jumlah bagi hasil yang akan diperoleh berdasarkan jenis dan jumlah simpanan nasabah.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah membuktikan bahwa bagi hasil secara positif dan signifikan memiliki pengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ditinjau dari nilai

t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($4,653 > 2,012$) juga ikut mencerminkan bahwa bagi hasil mempunyai peran penting terhadap perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah selama periode 2014-2017 walaupun hanya sebesar 32%. Kecilnya persentase pengaruh ini juga disebabkan karena terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi jumlah dana deposito *mudhārabah* pada suatu bank syariah yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada variabel pengamatan pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah*, maka dari itu persentase yang dihasilkan sangatlah kecil. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian serupa sebaiknya menambah jumlah variabel yang digunakan agar dapat melihat lebih jelas dan akurat pengaruh yang ditimbulkan, karena semakin banyak variabel yang diteliti cakupan pembahasan semakin luas maka semakin jelas terlihat faktor apa saja yang sangat mendominasi jumlah dana deposan.

Saran untuk para nasabah yang masih mencari-cari dan mempertimbangkan sarana untuk berinvestasi, BNI Syariah dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan transaksi secara syariah dan berinvestasi. Karena secara umum penerapan nilai syariah di BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bagi hasil yang diberikan juga sangat kompetitif tidak kalah saing dengan bank syariah lainnya. Adapun jenis investasi yang bisa dipilih untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah produk BNI Deposito iB Hasanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim & Reswari, Y. A.(2010), PengaruhTingkat Suku Bunga Jumlah Bagi Hasil dan Lq 45 Terhadap Simpanan *Mudhārabah* pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11 (1), 30-141.
- Afifah, S. Sobari, A. & Hakiem, H.(2013), Analisis Produk Deposito *Mudhārabah* dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah, *Jurnal al-Muzara'ah*, I (2), 139-160.
- Anniswah, L. (2011), Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito *Mudhārabah* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2011), *Skripsi Institut Negeri Agama Islam Walisongo Semarang*.
- Ansofino, (2016), *Buku Ajar Ekonometrika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Antonio, M. S, (2011), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprilani, M. D. (2015), Pengaruh Bagi Hasil (Profit Sharing) Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* dan Loyalitas Nasabah, *Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- Bonita, R. (2014), Sistem Bagi Hasil *Mudhārabah* Pada Bank BTN Syariah, *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor*.
- Firdaweri, (2014), Perikatan Syariah Berbasis *Mudhārabah* (Teori dan Praktik), *ASAS*, 6 (2), 54-77.

- Gani, I. & Amalia, S. (2015), *Alat Analisis Data*, ANDI, Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2012), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Ghufron, M. 2013. *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudhārabah dalam UU Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hidayat, R. (2008), Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank BRI Cabang Medan, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Hidayat, T. (2011), *Buku Pintar Investasi Syariah*, Transmedia, Jakarta Selatan, cet.-1.
- Hisamuddin, N. & Andi, (2015), Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudhārabah* dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara, *Jurnal BISNIS dan Manajemen Islam*, 3 (1), 135-173.
- Ibrahim, K. (2014), Penerapan Prinsip *Mudhārabah* dalam Perbankan Syariah, *Jurnal IUS*, 11 (4), 42-53.
- Ilyas, M. (2014), Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah*, 4 (1), 99-105.

Ismail, (2010), *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

____ (2011), *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Ismanudin, F. (2015), *Analisa Pengelolaan Produk Deposito Mudhārabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Isna, A. & Sunaryo, K. (2012), *Analisis Pengaruh Return On Asset BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudhārabah pada Bank Umum Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), 29-42.

Juliandi, A. (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, UMSU Press, Medan.

Kasmir, (2012), *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.

Kurniawan, A. (2014), *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Lalaun, A. (2014), *Analisis Perhitungan Bagi Hasil yang Diterima oleh Nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Ambon*, *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8 (2), 437-458.

Masse, R. A. (2010), *Konsep Mudhārabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, *Hukum Diktum*, 8 (1), 77-85.

- Mawasid, W. S. (2012), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta, *Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- Muhamad, (2012), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muktiyo, T. D. & Setiawan, N. (2014), Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito *Mudhārabah* Berjangka 6 Bulan pada Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Profita*, 1 (1), 11-21.
- Musthofa, U. A. & Prastiwi, I. E, (2016), Analisis Risiko Investasi Deposito *Mudhārabah* (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), 74-84.
- Mustofa, (2015), Tinjauan Hukum Deposito Islam Terhadap Deposito Perbankan, *An-Nisbah*, 2 (1), 257-274.
- Natalia, E. Dzulkirom, E. & Rahayu, M.S., (2014), Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9 (2), 1-7.
- Noor, J. (2017), *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- Nurdin, R. (2014), *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh.

- Nurjanah & Sumiyarti, (2010), Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Produk Domestik Bruto Suku Bunga Deposito dan Inflasi Terhadap Simpanan *Mudhārabah* di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2004-2009, *Media Ekonomi*, 18 (1), 85-98.
- Nurjanah, (2017), Pengaruh Tingkat Suku Bunga pada Bank Umum Terhadap Deposito *Mudhārabah* pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1 (1), 1-11.
- Nurulhidayat, S. (2014), Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito *Mudhārabah* Pada Bank Syariah Mandiri, *Skripsi Uiversitas Lampung*.
- Pertiwi, P. A. & Sapari. (2017), Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudhārabah*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (7), 1-16.
- Prasetyo, L. (2012), Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008, *Al-Tahrir*, 12 (1). 43-62.
- Priyatno, D. (2010), *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*, Mediakom, Yogyakarta.
- Raffiny, G. O. (2011), Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhārabah* pada Baitul Mal Wattamwil di Kabupaten Situbondo, *Skripsi Universitas Jember*.
- Rahayu, T. A. & Pranowo, B. (2012), Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Deposito *Mudhārabah* pada Bank Syariah di Indonesia, *JESP*, 4 (1), 93-104.

Sa'diyah, M. & Arifin, M. A. (2013), *Mudhārabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, *EQUIBLIRIUM*, 1 (2), 302-323.

Saputri, R. (2017), Pengaruh Bagi Hasil Tabungan *Mudhārabah* dan Deposito *Mudhārabah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-2016, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Saputro, A. D. & Dzulkirom, M. A. (2015), Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhārabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 21 (2), 1-6.

Sholahuddin, M. (2011), *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. UII Press, Yogyakarta.

Sholihin, I. A. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, <https://books.google.co.id/books?id=HoTF7tPuu7MC&pg=PA229&dq=jenis=deposito=syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiYk> diakses pada 11 Januari 2018.

Siyoto, S. & Sodik, M. A. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Sudaryo, Y. & Yudanegara, A. (2017), *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, ANDI, Yogyakarta.

Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suryani, (2015), Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Iqtishadia*, 8 (2), 355-368.

Suyono, (2015), *Analisis Regresi untuk Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta.

Syaparuddin, (2014), Studi Komparasi Perhitungan Return Deposito *Mudhārabah* di BSM dengan Deposito Konvensional di Bank Mandiri, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 49 (1),386-405.

Yahya, M. & Agunggunanto, E. Y. (2011), Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*,1 (1), 65-73.

Yudhiarta, C.V. (2012), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen), *Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhamadiyah Surakarta*.

Zulfikar & Budiantara, N. (2014), *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistik*, Deepublish, Yogyakarta.

LAMPIRAN

2. Data Penelitian

1.1 Perkembangan Jumlah Bagi Hasil Per Bulan

No.	Bulan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Januari	28.721	57.082	74.381	78.176
2.	Februari	60.763	114.793	152.695	155.539
3.	Maret	99.059	0	227.183	237.610
4.	April	139.420	276.928	303.972	311.790
5.	Mei	181.984	345.390	381.135	393.200
6.	Juni	228.982	420.502	454.530	473.629
7.	Juli	275.566	490.992	528.808	554.146
8.	Agustus	326.364	560.833	604.553	638.341
9.	September	381.077	635.635	677.545	719.836
10.	Oktober	435.297	701.250	753.137	799.971
11.	November	491.818	781.297	828.119	882.788
12.	Desember	541.511	853.078	905.032	967.942

1.2 Pertumbuhan Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* Per Bulan

No.	Bulan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Januari	4.973.466	9.385.924	11.041.464	13.030.893
2.	Februari	4.894.475	9.520.562	11.149.935	13.255.908
3.	Maret	6.005.934	-	11.491.945	13.577.982
4.	April	6.596.337	9.838.932	11.682.906	12.987.909
5.	Mei	7.216.555	9.396.203	11.273.590	13.291.548
6.	Juni	6.872.538	9.203.776	11.545.007	13.965.502
7.	Juli	6.935.069	9.743.369	11.748.832	14.084.711
8.	Agustus	7.745.169	10.122.999	12.011.098	13.866.186
9.	September	7.755.628	10.642.212	11.969.625	14.175.690
10.	Oktober	8.517.652	10.254.769	12.371.161	14.062.973
11.	November	8.756.493	10.417.473	12.559.493	14.304.878
12.	Desember	8.873.253	10.404.894	12.691.187	14.220.944

1.3 Rata-Rata Perkembangan Bagi Hasil dan Pertumbuhan Jumlah Dana Deposito *Mudhārabah* Per Tahun

Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Bagi Hasil (Rp)	Rata-Rata Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudhārabah</i> (Rp)
2014	265.880.167	7.095.214,08
2015	436.481.667	9.077.592,75
2016	490.924.167	11.794.686,9
2017	517.747.333	13.735.427

2 Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48437440E6
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.625
Asymp. Sig. (2-tailed)		.830

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2.2 Variabel yang dimasukan dan metode yang digunakan

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Bagi_Hasil ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

2.3 Nilai Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.305	2511233.282
a. Predictors: (Constant), Bagi_Hasil				
b. Dependent Variable: Jumlah_Dana_Deposito_Mudhārabah				

3. Pembuktian Hipotesis

3.1 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7723040.455	684655.628		11.280	.000
	Bagi_Hasil	6.318	1.358	.566	4.653	.000
a. Dependent Variable: Jumlah Dana Deposito Mudhārabah						

3.2 Tabel Distribusi t (df 41-55)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama lengkap : Salmawati
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Ds. Gadang/19 Agustus 1996
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Gampong Rukoh Lorong Jepar
Nomor Telepon : 082364648002
Email : salmawati434@gmail.com

Orang Tua/Wali

Ayah : Salman
Pekerjaan : Almarhum
Ibu : Wariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

2014 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi
Perbankan Syari'ah
2011 : MAN Blangpidie
2008 : MTsN Unggul Susoh
2002 : MIN Kampung Rawa

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Salmawati